

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

PT Rapid Infrastruktur Indonesia

Dengan

Komang Wirawan

Tentang

PELAKSANAAN TUGAS PROJECT ADVISOR

Nomor : 00002/AHLI/RII-ASA/II/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu duasadu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Adrianus Baginda Mesiaris**
Jabatan : Project Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT RAPID INFRASTRUKTUR INDONESIA**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Komang Wirawan**
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Villa Bintaro Regency C 2/7 RT/RW 003/012 Desa Pondok Kaceng Timur
Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu :

1. Suatu Kontrak Operasi Bersama antara **PT Rekayasa Industri (Rekind) SK Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., dan PT PP (Persero) Tbk** (Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "JO") telah menunjuk **Aquatech Systems (Asia) Pvt. Ltd** sebagai Kontraktor penyedia peralatan untuk membangun Fasilitas Pengolahan Air untuk Rencana Induk Pengembangan Pengilangan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).
2. Dalam rangka Pemenuhan Ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) /Local Content, JO telah menunjuk Pihak Pertama sebagai Mitra Lokal (**Local Partner**) **Aquatech Systems (Asia) Pvt. Ltd** (Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Proyek").
3. **PIHAK KEDUA** adalah Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi sebagai Penasihat dalam Kemitraan PIHAK PERTAMA dengan Pihak-Pihak Terkait dalam rangka pelaksanaan Ketentuan TKDN dalam Proyek.

PT RAPID INFRASTRUKTUR INDONESIA

TALAVERA OFFICE PARK 12th Floor, Suite 1201

Jl. TB Simatupang No 23, RT 3/RW 1, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

www.rapidinfrastruktur.com | +62 21 – 27819899

Handwritten signature

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan, dan **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai **PROJECT ADVISOR** untuk **RAPID AQUATECH PARTNERSHIP** dengan waktu penugasan selama \pm 6 (enam) bulan terhitung *mulai 15 Januari 2021 sampai dengan 15 Juli 2021* dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas/pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengakui dan menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** serta menyatakan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan sebagai **PROJECT ADVISOR**.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas-tugas yaitu :
 - a. Memahami Pedoman Pekerjaan yang akan ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mengumpulkan data-data awal dan literatur pendukung yang terkait Pekerjaan.
 - c. Melakukan pendampingan teknis, dukungan dan penguatan kapasitas Tim **PIHAK PERTAMA** dalam Proyek.
 - d. Melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi pelaksanaan tugas Tim Proyek **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Melakukan pertemuan internal Tim Inti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat menghambat proses Pekerjaan dengan melibatkan Tim JO, Tim **AQUATECH** dan Tim **RAPID** terkait.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada Tim **RAPID** dan terlibat aktif dalam melaksanakan tahapan kegiatan perencanaan partisipatif sesuai rencana kerja dengan lingkup Pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bawah kendali dan koordinasi **PIHAK PERTAMA** sebagai Pemilik Pekerjaan.
5. Tugas Utama **PIHAK KEDUA** adalah membantu Penyelesaian dokumen Engineering yg masih mendapat status kode 2 dan dokumen-dokumen lain yg belum direspon oleh JO agar progress dokumen menjadi status kode 2.

PASAL 2

TANGGUNG JAWAB

1. Dalam Tugas nya sebagai **PROJECT ADVISOR**, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap pencapaian Keberhasilan Pelaksanaan Proyek sesuai ketentuan yang telah di tetapkan.

PASAL 3
HAK

1. Untuk melaksanakan tugasnya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana pada PASAL 1, PIHAK KEDUA berhak menerima imbalan kerja berupa "honor" dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) selama masa tugas dan dibayarkan secara bertahap kepada PIHAK KEDUA.
2. Jumlah biaya honor tersebut diatas sudah termasuk Pajak Penghasilan, biaya transport, akomodasi, komunikasi, meterai, foto copy dan ATK dan biaya lainnya yang mendukung peningkatan kapasitas PIHAK KEDUA.
3. Ketentuan tata cara pembayaran honor PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA atas dasar waktu Pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50 % atau Rp 50.000.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tanggal 31 Maret 2021.
 - b. Tahap II sebesar 30 % atau Rp 30.000.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tanggal 31 Mei 2021.
 - c. Tahap III sebesar 20 % atau Rp 20.000.000 yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tanggal 31 Juli 2021

Pasal 4
KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menyiapkan rencana kerja yang disahkan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap tanggal 05 sebelum pelaksanaan bulan berikutnya;
 - b. Menyusun dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap tanggal 10 sebelum pelaksanaan bulan berikutnya;
 - c. Menyampaikan progress dan capaian perkembangan pelaksanaan ke PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan;
 - d. Menyampaikan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pembayaran imbalan kerja kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal kegiatan yang disepakati.

PASAL 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan dengan metode "Work From Home" dan Setiap Pertemuan (*Meeting*) akan diselenggarakan secara daring melalui aplikasi *meeting online*, dan

PT RAPID INFRASTRUKTUR INDONESIA

TALavera OFFICE PARK 12th Floor, Suite 1201

Jl. TB Simatupang No 23, RT 3/RW 1, Cilandak Bar, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

www.rapidinfrastruktur.com | +62 21 - 27819899

21 22

- apabila sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA memiliki kebutuhan yg sangat memerlukan kehadiran secara fisik, PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan tersebut.
2. PIHAK KEDUA diperkenankan menyediakan tenaga pendukung dengan keahlian dan keterampilan yang cukup untuk membantu PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan dan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas.
 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mewakili kepada tenaga pendukung, tugas dan pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
 4. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengadakan perubahan pekerjaan tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA jika ada petunjuk dari Klien dan wajib diikuti oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6

SANKSI DAN DENDA

1. PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan, apabila pihak kedua melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a) PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai jadwal kegiatan (Master Schedule) tanpa alasan yang jelas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.
 - b) PIHAK KEDUA tidak memenuhi capaian indikator kegiatan perencanaan yang telah berlangsung sesuai tanggung jawabnya sebagaimana disebut pada Pasal 2 tanpa penjelasan yang dapat diterima sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
 - c) PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebut pada Pasal 4 tanpa penjelasan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA melakukan denda pemotongan imbalan kerja sebesar 50 % dari honor apabila :
 - a) PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 6 ayat 1 sehingga dikeluarkan surat peringatan kedua;
 - b) PIHAK KEDUA melakukan manipulasi laporan.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut pasal 6 ayat 2. Dan sisa pembayaran kepada PIHAK KEDUA tidak lagi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PIHAK KEDUA dan akan diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum serta PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, apabila :
 - a) PIHAK KEDUA tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki dan/atau mengulang kesalahan sebagaimana disebut Pasal 6 ayat 2 Surat Perjanjian ini.
 - b) PIHAK KEDUA melakukan pemidahtanganan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - c) PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan perbuatan yang melanggar hukum negara.

PT RAPID INFRASTRUKTUR INDONESIA

TALavera OFFICE PARK 12th Floor, Suite 1201

Jl. TB Simatupang No 23, RT 3/RW 1, Cilandak Bar, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

www.rapidinfrastruktur.com | +62 21 - 27819899

2/ 22

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian ini apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut yang disebabkan force majeure;
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Kedua Pihak, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah atau instansi berwenang, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali;
3. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan force majeure tersebut, pihak yang mengalami force majeure wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda
4. Segala kerugian yang timbul akibat force majeure menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak maka penyelesaian akan diteruskan melalui pengadilan Negeri setempat.
3. Kedua belah pihak akan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri domisili PIHAK PERTAMA.
4. Biaya penyelesaian perkara dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, akan ditanggung oleh pihak yang dikalahkan oleh pengadilan.

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian kerja berakhir apabila :
 - a. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - b. PIHAK KEDUA menderita sakit tetap selama lebih dari 1 (satu) bulan yang berakibat tidak mungkin melaksanakan pekerjaan;
 - c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.

PT RAPID INFRASTRUKTUR INDONESIA

TALAVERA OFFICE PARK 12th Floor, Suite 1201

Jl. TB Simatupang No 23, RT.3/RW.1, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

www.rapidinfrastruktur.com | +62 21 - 27819899

21 2

- d. PIHAK KEDUA menjalani pemeriksaan pihak yang berwajib sebagai tersangka, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sehingga mendapat sanksi seperti yang diatur Pasal 6 ayat 3 dan 4;
 - f. Adanya kebijakan Klien yang menyebabkan penghentian Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan inisiatif pemutusan perjanjian kerja apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan atau lalai dalam memenuhi hak PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada pasal 3, dan PIHAK KEDUA telah melakukan klarifikasi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
 3. Jika terjadi pemutusan perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Tenaga Ahli lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 4. Selain dari tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
 5. Pada saat pengakhiran hubungan kerja, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh barang inventaris kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10




LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisah dari Surat Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) lembar asli dan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai aturan yang berlaku. Lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

PASAL 11
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Surat Perjanjian ini, dinyatakan berlaku sah sejak ditanda tangani kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
 KOMANG WIRAWAN	  ADRIANUS BAGINDA M. PROJECT MANAGER AQUATECH PARTNERSHIP PROJECT PT RAPID INFRASTRUKTUR INDONESIA